



PPEPP STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
Nomor Dokumen : PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-9-2019	Revisi : 1

PPEPP
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWA (UNIROW) TUBAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd., MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	



**PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Nomor Dokumen :
PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :
23-9-2019

Revisi : **1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran ditingkat Universitas, Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup aspek kegiatan Pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik maupun non akademik juga proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar proses pembelajaran.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.2. Merancang standar proses pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.3. Merumuskan standar proses pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.4. Menetapkan standar proses pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran oleh Rektor sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.5. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal/eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan atau membuat draf standar.

	<p>6. Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal dari draf srtandar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar proses pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal ataupun eksternal. 2. Merumuskan draf awal standar proses pembelajaran yang terkait dengan isi tahapan proses pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal/rapat pleno (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi) atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan . 4. Merumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi di lingkungan Universitas. 5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisan. 6. Mengesahkan dan memperlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Ka. BAAK 6. Sek Prodi 7. Dosen 8. Mahasiswa 9. BPMU



**PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Nomor Dokumen :
PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :
23-9-2019

Revisi : **1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar proses pembelajaran yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dalam kompetensi lulusan dan pelaksanaan standar proses pembelajaran mahasiswa.
3. Definisi istilah	Proses pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki serta mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan persiapan teknis administratif pelaksanaan yang disesuaikan dengan standar proses pembelajaran.2. Mensosialisasikan isi standar dan proses pembelajaran kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik/berkala dan konsisten.3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dan proses pembelajaran.4. Melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian yang sangat memuaskan.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Wakil Rektor I

	<ol style="list-style-type: none">3. Dekan4. Kaprodi5. Ka. BAAK6. Sek Prodi7. Dosen8. Mahasiswa9. BPMU
--	--



EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen : PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-9-2019	Revisi : 1
--	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan Isi Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan secara berkelanjutan agar Standar proses Pembelajaran telah dapat dicapai/dipenuhi.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran. 2. Evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar proses pembelajaran dengan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran. 4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam standar proses pembelajaran. 5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar proses pembelajaran yang dilakukan.

<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran secara periodik dan berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian semua standar proses pembelajaran. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada. 3. Mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tersebut, atau bila isi standar gagal dicapai/terlaksana. 5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Ka. BAAK 6. Sek Prodi 7. Dosen 8. Mahasiswa 9. BPMU



PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :
PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :
23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga isi Standar Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pembelajaran dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pembetulan.2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pembelajaran adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan standar isi pembelajaran, yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar proses pembelajaran.3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dan proses pembelajaran, atau apabila isi standar dan proses pembelajaran gagal dicapai.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar proses pembelajaran yang dilakukan. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah dikemudian hari penyelenggaraan Pendidikan tinggi Kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Ka. BAAK 6. Sek Prodi 7. Dosen 8. Mahasiswa 9. BPMU



PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen : PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-9-2019	Revisi : 1
--	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar proses pembelajaran setiap akhir di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar proses pembelajaran yang lebih sempurna.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki proses standar dan isi pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan hasil pelaksanaan, perkembangan situasi di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya dan ketentuan yang sudah ditetapkan di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran yang sudah dilakukan 2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan yang sudah ditemukan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Mengevaluasi isi standar proses pembelajaran. 4. Melakukan revisi isi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi sehingga menjadi standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih baik lagi

	sebagai standar SPMI yang baru dan diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Wakil Rektor I3. Dekan4. Kaprodi5. Ka. BAAK6. Sek Prodi7. Dosen8. Mahasiswa9. BPMU